

RETRIBUSI – PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 13, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/13

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dilaksanakan peninjauan terhadap tarif retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur penyesuaian tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka III Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023, dengan menyamakan tarif parkir reguler dan parkir insidental.

- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2026
 - Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 4 Halaman.